


STANDAR PELAYANAN


Nama Unit Pelayanan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Jenis Pelayanan : Usul Mutasi Pegawai Negeri Sipil (Dalam/Luar Kabupaten)
 Dasar Hukum :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian PNS;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Gaji Pokok PNS;
 3. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Juknis PP No.9 Tahun 2003;
 4. PermenPAN & RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Persyaratan | a. Surat permohonan yang bersangkutan b. Surat rekomendasi unit kerja asal c. Surat rekomendasi unit kerja penerima d. Fotokopi SK CPNS dilegalisir e. Fotokopi SK PNS dilegalisir f. Fotokopi SK pangkat terakhir dilegalisir g. Fotokopi SK jabatan terakhir dilegalisir h. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai i. Fotokopi SKP 2 tahun terakhir dilegalisir |
| 2. | Sistem, mekanisme dan prosedur | a. Menerima berkas permohonan; b. Petugas melakukan verifikasi berkas; c. Setelah Berkas mendapat disposisi (lembar Pertimbangan) Kepala Dinas kemudian diteruskan ke bidang terkait; d. Berkas yang telah mendapat persetujuan bidang diserahkan ke Operator; e. Operator mengetik dan mencetak Surat rekomendasi mutasi meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; f. Surat rekomendasi diserahkan kepada BKPSDM |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian | 122 menit |
| 4. | Biaya/ Tarif | Gratis |
| 5. | Produk Pelayanan | Surat Rekomendasi Mutasi |
| 6. | Penanganan Pengaduan/ Saran/masukan | Oleh Tim Penanganan Pengaduan |
| 7. | No. Layanan | 0857 8704 1819 (YUNADI BASUKI) |



| | | | |
|--|---|-----------------------|--|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN | | Nomor SOP | 420/ 100/Disdikbud |
| Tanggal Pembuatan | 27 Desember 2016 | Tanggal Revisi | 5 Januari 2023 |
| Tanggal Efektif | 12 Januari 2023 | Disahkan oleh | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Nama SOP | Pelayanan Pengantar Usulan Mutasi Luar Kabupaten | | |
| Kualifikasi Pelaksana : | <ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menujuang tugas ; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang terkait; d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu. e. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. | | |
| Dasar Hukum : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian PNS, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Gaji Pokok PNS; 3. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Juknis PP No.9 Tahun 2003; 4. PermenPAN & RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. | | |
| Keterkaitan : | <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam memberikan pelayanan pengusulan mutasi PNS luar kabupaten di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaksinkronan dan ketidakakuratan waktu dalam pelaksanaan layanan.</p> | | |
| Peringatan : | <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam memberikan pelayanan pengusulan mutasi PNS luar kabupaten di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaksinkronan dan ketidakakuratan waktu dalam pelaksanaan layanan.</p> | | |
| Peralatan /Perlengkapan : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer seperangkat 2. Printer 3. Meja dan kursi 4. Klip kertas 5. Odner | | |
| Pencatatan dan Pendataan : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan berkas untuk kelanjutan proses ke BKPSDM 2. Kab. HSS 2. Dokumen tanda terima | | |





| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | Ket |
|----|---|-----------|----------------|--------|------------|--------------|---|----------|---|
| | | Pemohon | Kasubbag Umpeg | Bidang | Sekretaris | Kepala Dinas | Pengadmindis trasi Kepegawaian | Waktu | |
| 5. | Memberi Pertimbangan 2 | | | | | | Berkas dengan lembar pertimbangan | 30 menit | Berkas dengan lembar pertimbangan |
| 6. | Memberi Pertimbangan 3 | | | | | | Berkas dengan lembar pertimbangan | 15 menit | Berkas dengan lembar pertimbangan |
| 7. | Memberi Keputusan pertimbangan usulan | | | | | | Berkas dengan lembar pertimbangan | 15 menit | Berkas dengan hasil pertimbangan |
| 8. | Mengetik keputusan pertimbangan dan pengantar dinas | | | | | | Berkas dengan hasil pertimbangan | 10 menit | Surat Rekomendasi / Penangguhan dan Surat Pengantar |
| 9. | Memaraf keputusan pertimbangan dan pengantar dinas | | | | | | Surat Rekomendasi / Penangguhan dan Surat Pengantar | 5 menit | Surat Rekomendasi / Penangguhan dan Surat Pengantar |

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|-----|--|-----------|----------------|--------|------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------|-----|
| | | Pemohon | Kasubbag Umpeg | Bidang | Sekretaris | Kepala Dinas | Pengadmnis trasi Kepergawaian | Kelengkapan | Waktu | |
| 10. | Memaraf keputusan pertimbangan dan pengantar dinas | | | | | | | | | |
| 11. | Menanda tangani keputusan pertimbangan dan pengantar dinas | | | | | | | | | |
| 12. | Menyerahkan berkas | | | | | | | | | |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



Hj. SUTERMA, S.Sos., M.AP
NIP. 3196703281986092001